

EVALUASI REGULASI AKUNTANSI SYARIAH DI INDONESIA: TINJAUAN TERHADAP PSAK SYARIAH

Ikat Muhamad Fajri¹, Kevin Hardodi²

^{1,2}Universitas Muhamadiyaah Bengkulu

ikatfajri@gmail.com¹, kphkevin3@gmail.com²

Received: 27-04-2026

Revised: 15-05-2026

Approved: 25-05-2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi regulasi akuntansi syariah di Indonesia melalui tinjauan terhadap implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah serta mengidentifikasi efektivitas, tantangan, dan upaya penguatannya dalam mendukung pelaporan keuangan berbasis syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui penelusuran dan analisis berbagai artikel ilmiah, dokumen regulasi, serta literatur yang relevan mengenai akuntansi syariah dan PSAK Syariah yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSAK Syariah telah menjadi pedoman utama dalam penyusunan laporan keuangan lembaga keuangan syariah serta mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, rendahnya pemahaman terhadap fiqh muamalah, belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi, serta belum seragamnya penerapan standar pada berbagai sektor industri keuangan syariah. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi PSAK Syariah telah memberikan landasan yang memadai bagi pengembangan akuntansi syariah di Indonesia, tetapi efektivitas implementasinya perlu terus ditingkatkan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, harmonisasi regulasi, optimalisasi pengawasan, serta pembaruan standar secara berkelanjutan agar mampu mengikuti perkembangan industri keuangan syariah.

Kata Kunci: Akuntansi Syariah, Evaluasi Regulasi, Implementasi, Pelaporan Keuangan

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi dan industri keuangan syariah di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat. Kondisi ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Alina Putri et al., 2024; Sayid et al., 2023). Dalam praktiknya, akuntansi syariah memiliki karakteristik yang berbeda dari akuntansi konvensional. Akuntansi syariah tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi dan keuntungan semata, tetapi juga menekankan penerapan nilai-nilai syariah dalam setiap proses pelaporan keuangan. Menurut Siregar, akuntansi syariah hadir sebagai respons atas kebutuhan sistem pelaporan keuangan yang berlandaskan hukum Islam, terutama dalam menghindari praktik riba, gharar, dan maysir (Siregar, 2022). Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Izrha Warama dan Subhan yang menyatakan bahwa konsep dasar akuntansi syariah bersumber dari Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat tersebut menegaskan pentingnya pencatatan transaksi secara jujur, jelas, dan transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam kegiatan muamalah (Warma & Subhan, 2025).

Penerapan akuntansi syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan diterbitkannya berbagai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah, mulai dari PSAK 101 hingga PSAK 110 (Mustaghfirin & Latifah, 2023). Kehadiran standar tersebut menjadi pedoman penting bagi lembaga keuangan syariah dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Selain itu, penerapan PSAK Syariah juga berperan dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan melalui penerapan nilai transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap aktivitas keuangan. Dengan adanya standar yang terstruktur, lembaga keuangan syariah diharapkan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih andal serta memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan (Qadir Jailani, 2024). Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia tidak terlepas dari peran berbagai lembaga pengatur, seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, yang turut mendukung penguatan regulasi, pengawasan, serta tata kelola lembaga keuangan syariah. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa praktik keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan yang berlaku. Sinergi antara lembaga penyusun standar akuntansi dan lembaga pengawas memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem keuangan syariah yang lebih stabil, kredibel, dan adaptif terhadap perkembangan industri keuangan modern. Dengan adanya kerja sama yang baik antar lembaga, implementasi akuntansi syariah di Indonesia diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Dalimunthe, 2025). Meskipun perkembangan akuntansi syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang cukup pesat, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pemahaman memadai di bidang akuntansi syariah. Keterbatasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penguasaan aspek akuntansi, tetapi juga pemahaman terhadap fiqh muamalah sebagai landasan dalam penerapan transaksi berbasis syariah (Adi Cahyo & Latifah, 2023).

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digitalisasi dalam pelaporan keuangan syariah yang belum optimal turut menjadi hambatan dalam pengembangan akuntansi syariah. Padahal, penggunaan teknologi yang terintegrasi dapat membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam proses pelaporan keuangan lembaga syariah (Aditiya et al., 2023). Tantangan lain dalam penerapan akuntansi syariah muncul akibat adanya perbedaan antara konsep yang diatur dalam standar akuntansi syariah dan praktik yang diterapkan pada lembaga keuangan. Selain itu, paradigma konvensional yang masih berorientasi pada pencapaian keuntungan semata turut memengaruhi penerapan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh dalam aktivitas bisnis dan pelaporan keuangan (Arinatul Oktaviana, 2022). Pada sektor lembaga keuangan syariah, khususnya industri asuransi syariah, implementasi akuntansi syariah dinilai masih belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya kompetensi sumber daya manusia serta belum konsistennya penerapan standar akuntansi yang berlaku dalam praktik operasional lembaga keuangan syariah (Yashari Soumena, 2025).

Kondisi serupa juga ditemukan pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), di mana sebagian besar pelaku usaha belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip pelaporan keuangan berbasis syariah (Anggriyani & Firdaus, 2024). Rendahnya tingkat pemahaman tersebut menyebabkan penerapan akuntansi syariah pada UMKM belum berjalan secara optimal. Selain faktor internal, perbedaan regulasi antar lembaga turut menjadi kendala dalam mewujudkan sistem pelaporan keuangan syariah yang seragam dan terstandarisasi. Ketidaksamaan kebijakan dan interpretasi standar dapat memengaruhi konsistensi penerapan akuntansi syariah pada berbagai sektor industri. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah memberikan dampak positif terhadap kinerja dan

tata kelola keuangan lembaga maupun perusahaan. Implementasi PSAK Syariah dinilai mampu meningkatkan nilai perusahaan karena laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Tanjung et al., 2024). Penerapan akuntansi syariah mampu memperkuat etika bisnis, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan (Andika & Olii, 2023).

Melalui penerapan prinsip-prinsip syariah, lembaga keuangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas operasionalnya. Selain itu, akuntansi syariah memiliki peran penting dalam membantu lembaga keuangan menjaga keseimbangan antara pencapaian profit dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, kegiatan operasional yang dijalankan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar pelaksanaan transaksi syariah (Mayasari et al., 2024). Penelitian mengenai evaluasi regulasi gadai syariah ini memiliki unsur kebaruan (novelty) karena tidak hanya mengkaji aspek penerapan akad rahn secara normatif, tetapi juga menganalisis kesesuaian dan efektivitas regulasi yang berlaku terhadap perkembangan praktik gadai syariah di Indonesia pada era kontemporer.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada implementasi produk atau tingkat minat nasabah, studi ini menempatkan regulasi sebagai objek utama kajian dengan menelaah sinkronisasi antara ketentuan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta standar akuntansi syariah yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi spesifik berupa pemetaan terhadap kekuatan dan kelemahan kerangka regulasi gadai syariah, sekaligus menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator, lembaga keuangan syariah, dan akademisi dalam upaya meningkatkan kepastian hukum, kepatuhan syariah, serta kualitas tata kelola layanan gadai syariah di Indonesia.

KAJIAN TEORI

Teori Institusional

Teori kelembagaan berangkat dari pandangan bahwa suatu organisasi perlu memperoleh legitimasi dari masyarakat agar dapat mempertahankan keberlangsungan operasionalnya. Legitimasi tersebut diperoleh ketika organisasi dipandang sebagai lembaga yang sah, kredibel, dan layak mendapatkan kepercayaan serta dukungan publik (Meyer & Rowan, 1977). Teori ini menjelaskan bahwa aktivitas organisasi tidak dapat dipisahkan dari pengaruh lingkungan sosial dan budaya yang melingkupinya. Dengan demikian, organisasi dituntut untuk menyesuaikan kebijakan, sistem, dan praktik operasionalnya dengan norma serta nilai-nilai yang berkembang di masyarakat (Isgiyarta, 2009). Dalam konteks akuntansi syariah, teori kelembagaan menunjukkan bahwa penerapan standar dan prinsip syariah tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan administratif dan pelaporan keuangan, tetapi juga menjadi upaya untuk memperoleh legitimasi sosial melalui kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam yang dianut Masyarakat. Dalam perkembangannya, Teori Institusional menjadi salah satu pendekatan yang dominan dalam kajian organisasi dan banyak digunakan dalam penelitian akuntansi untuk memahami praktik akuntansi yang diterapkan dalam suatu organisasi (Dillard et al., 2004).

Teori ini membantu menjelaskan bahwa praktik akuntansi tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga oleh faktor sosial, budaya, dan kelembagaan yang berkembang di lingkungan organisasi. Penerapan Teori Institusional dalam bidang akuntansi memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai akuntansi sebagai bagian dari praktik kelembagaan. Selain itu, teori ini juga menjelaskan peran akuntansi dalam proses pembentukan, penguatan, dan pemeliharaan institusi melalui penerapan aturan, norma, serta standar yang berlaku dalam organisasi (Dillard et al., 2004). Dalam konteks tersebut, lembaga pegadaian syariah memerlukan dukungan dari pemerintah dan regulator agar mampu mempertahankan keberadaannya di tengah perkembangan industri keuangan syariah. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui penyusunan dan penerapan standar akuntansi keuangan yang secara khusus mengatur transaksi serta pelaporan keuangan pada lembaga pegadaian syariah. Keberadaan standar akuntansi yang jelas dan terstruktur diharapkan mampu meningkatkan legitimasi, transparansi, dan akuntabilitas lembaga pegadaian syariah di mata masyarakat. Selain itu, penerapan standar yang sesuai dengan prinsip syariah juga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan lembaga pegadaian syariah.

Teori Agensi

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan antara prinsipal sebagai pihak pemberi wewenang dan agen sebagai pihak yang menjalankan wewenang tersebut. Dalam hubungan ini, informasi akuntansi memiliki peran penting sebagai dasar bagi prinsipal dalam melakukan pengambilan keputusan. Ketika prinsipal tidak dapat mengawasi secara langsung aktivitas dan kinerja agen, muncul kemungkinan terjadinya tindakan yang tidak sejalan dengan kepentingan prinsipal. Kondisi tersebut dapat menimbulkan perbedaan kepentingan maupun asimetri informasi antara kedua belah pihak. Menurut Herawaty (2009), informasi yang disajikan dalam laporan keuangan diharapkan mampu mengurangi perbedaan kepentingan dan persepsi di antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, laporan keuangan yang transparan, andal, dan akuntabel menjadi sarana penting dalam menciptakan hubungan kerja yang lebih efektif antara prinsipal dan agen.

Berdasarkan penjelasan tersebut, lembaga pegadaian syariah perlu memiliki standar akuntansi yang secara khusus mengatur kegiatan operasionalnya. Keberadaan standar akuntansi yang spesifik akan membantu memastikan bahwa seluruh aktivitas pegadaian syariah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, penerapan standar akuntansi khusus memungkinkan penyusunan laporan keuangan dilakukan secara lebih sistematis, transparan, dan akuntabel. Standar tersebut juga dapat memperjelas pemisahan antara sistem operasional pegadaian syariah dan pegadaian konvensional, sehingga kebijakan serta praktik yang diterapkan tetap konsisten dengan prinsip syariah dan tidak bercampur dengan mekanisme konvensional.

Transparansi Pelaporan Keuangan

Menurut Joseph Stiglitz (1999), akuntabilitas dan transparansi merupakan hak dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan aktivitas organisasi maupun lembaga. Prinsip tersebut menjadi penting untuk menciptakan sistem pengelolaan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Sementara itu, Heise dalam Brad Rawlins (2008)

menjelaskan bahwa transparansi merupakan upaya yang dilakukan secara sengaja untuk menyediakan informasi yang dapat dipublikasikan secara sah, baik yang bersifat positif maupun negatif. Informasi tersebut harus disajikan secara akurat, seimbang, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Penerapan transparansi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik sekaligus mendorong organisasi agar lebih bertanggung jawab terhadap tindakan, kebijakan, dan praktik yang dijalankan. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, kepercayaan masyarakat terhadap organisasi atau lembaga dapat semakin meningkat.

Dalam konteks pelaporan keuangan, transparansi merupakan aspek yang sangat penting karena dapat membangun kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap organisasi. Penyajian laporan keuangan yang transparan memungkinkan informasi keuangan disampaikan secara lebih jelas, objektif, dan mudah dipahami sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, transparansi dalam pelaporan keuangan juga mencerminkan komitmen organisasi terhadap penerapan prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik. Melalui penyajian informasi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, organisasi mampu meningkatkan kredibilitas serta memperkuat hubungan kepercayaan dengan masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan.

Evaluasi

Evaluasi merupakan proses penilaian dan pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan kriteria atau standar tertentu. Menurut Gunawan dan Palupi (2016), evaluasi digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu metode, kegiatan, maupun sumber daya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, evaluasi memiliki peran penting sebagai dasar dalam menilai efektivitas serta kualitas suatu sistem atau kebijakan yang diterapkan. Selain itu, konsep evaluasi juga menjadi bagian dari taksonomi Bloom yang dikembangkan oleh Benjamin S. Bloom bersama M. D. Engelhart, E. Furst, W. H. Hill, dan D. R. Krathwohl, kemudian disempurnakan oleh Ralph W. Tyler sebagaimana dijelaskan oleh Putra (2016). Dalam taksonomi tersebut, evaluasi dipandang sebagai kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap suatu objek berdasarkan kriteria tertentu secara sistematis dan terukur. Evaluasi tidak hanya berorientasi pada pengukuran kuantitatif, tetapi juga mencakup aspek penilaian kualitatif. Dalam hal ini, pengukuran lebih menitikberatkan pada penggunaan angka atau data numerik, sedangkan penilaian berfokus pada interpretasi terhadap kualitas, manfaat, atau nilai dari suatu objek yang dikaji (Anggraini, 2017). Dengan demikian, evaluasi dapat dipahami sebagai proses penilaian yang dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kualitas suatu objek, kegiatan, maupun kebijakan. Hasil evaluasi tersebut dapat menunjukkan nilai positif, negatif, ataupun kombinasi keduanya, sesuai dengan tujuan dan kriteria penilaian yang digunakan.

Secara umum, evaluasi dapat dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, evaluasi berdasarkan bukti internal, yaitu proses penilaian yang dilakukan dengan mempertimbangkan logika, konsistensi, serta berbagai kriteria internal lainnya, seperti mengidentifikasi kelemahan atau ketidaksesuaian dalam suatu argumen. Kedua, evaluasi berdasarkan bukti eksternal, yaitu penilaian yang dilakukan dengan membandingkan suatu materi dengan standar, teori, generalisasi, atau fakta yang relevan (Gunawan, 2016). Dalam penelitian ini, evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan sektor bisnis startup berbasis syariah terhadap Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang secara khusus mengatur kegiatan dan karakteristik usaha startup syariah. Melalui evaluasi tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai tingkat kebutuhan serta urgensi penerapan standar akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan perkembangan model bisnis startup Islam. Keberadaan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dirancang secara khusus untuk sektor startup berbasis syariah diharapkan dapat mendukung proses penyusunan laporan keuangan yang lebih sistematis dan terstruktur. Standar yang lebih spesifik juga akan membantu pelaku usaha dalam menerapkan praktik pelaporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik bisnis startup syariah. Selain itu, penerapan PSAK khusus bagi startup Islam diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas keuangan. Dengan demikian, laporan keuangan yang dihasilkan dapat menjadi lebih andal serta mampu memenuhi kebutuhan informasi bagi para pemangku kepentingan.

Gadai Syariah

Menurut Ali (2008), pegadaian atau rahn merupakan mekanisme penjaminan utang dengan menyerahkan barang yang memiliki nilai ekonomi sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima oleh pihak peminjam. Dalam praktiknya, barang jaminan tersebut dapat digunakan oleh pihak pemberi pinjaman untuk melunasi kewajiban debitur apabila debitur tidak mampu memenuhi pembayaran utangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Selanjutnya, Purbasari dan Rahayu (2017) menjelaskan bahwa praktik rahn dalam pegadaian syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi keuangan. Keberadaan jaminan dalam akad rahn pada dasarnya bertujuan untuk memberikan rasa aman serta meningkatkan tingkat kepercayaan antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pembiayaan. Dengan adanya jaminan tersebut, proses transaksi pembiayaan dapat berlangsung lebih tertib, terkontrol, dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Selain itu, Bahari et al. (2015) menjelaskan bahwa fungsi ar-rahn tidak hanya sebatas sebagai sarana pembiayaan, tetapi juga sebagai bentuk layanan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Dalam pelaksanaannya, ar-rahn tetap mengedepankan nilai-nilai keadilan, keselamatan, serta prinsip tolong-menolong sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam.

Konsep Ar-Rahnu

Menurut Bhatt & Sinnakkannu (2008) terdapat kombinasi dari empat konsep yang digunakan oleh gadai syariah yaitu:

- 1) Qardhul Hasan

Qardhul hasan merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada masyarakat dengan prinsip kebajikan dan tanpa unsur riba. Dalam mekanisme ini, nasabah dapat memperoleh pembiayaan dengan menjaminkan barang berharga yang dimilikinya, tanpa dikenakan bunga atas pinjaman tersebut. Peminjam hanya berkewajiban mengembalikan dana pokok yang diterima untuk menebus kembali barang jaminan pada waktu yang telah disepakati dalam akad. Dengan demikian, konsep qardhul hasan menekankan aspek tolong-menolong serta keadilan dalam transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Adnan dan Furywardhana (2006), qardhul hasan merupakan salah satu

karakteristik utama yang membedakan lembaga keuangan syariah dari lembaga keuangan konvensional. Konsep ini mencerminkan adanya misi sosial dalam pelayanan kepada masyarakat, karena tujuan utamanya tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga membantu pihak yang membutuhkan dana. Penerapan qardhul hasan juga dapat meningkatkan citra positif lembaga keuangan syariah serta memperkuat loyalitas nasabah terhadap layanan yang diberikan

2) Wadiah Yad-Amanah

Peminjam diwajibkan menyediakan barang jaminan sebagai bentuk pengamanan atas pengembalian dana pinjaman. Selama masa pinjaman berlangsung, barang jaminan tersebut diserahkan kepada pemberi pinjaman untuk dikelola atau disimpan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akad. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap barang jaminan di luar kelalaian pihak pemberi pinjaman, maka pemberi pinjaman tidak memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi. Dengan demikian, risiko yang timbul di luar unsur kelalaian tetap menjadi bagian dari ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian pinjaman.

3) Al-Ujrah

Konsep ini menjelaskan bahwa pemberi pinjaman diperbolehkan mengenakan biaya yang wajar atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa aset yang dijamin tetap terjaga keamanannya serta berada dalam kondisi yang baik selama masa penitipan. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah memperoleh hak untuk menyimpan aset berharga tersebut melalui akad wadiah, yaitu akad penitipan yang mewajibkan pihak penerima titipan untuk menjaga barang yang disimpan secara aman dan mengembalikannya kepada pemilik pada waktu yang telah disepakati. Selama periode penyimpanan berlangsung, lembaga keuangan syariah juga berkewajiban menerapkan prosedur dan langkah-langkah pengamanan guna melindungi aset dari risiko kerusakan maupun kehilangan. Dalam pelaksanaannya, lembaga keuangan syariah menyediakan fasilitas penyimpanan yang memadai serta perlindungan asuransi untuk memastikan bahwa barang agunan tetap aman hingga pinjaman dilunasi oleh nasabah. Berdasarkan prinsip wadiah, lembaga keuangan syariah diperkenankan mengenakan biaya jasa kepada nasabah atas kegiatan penyimpanan dan pemeliharaan barang atau aset berharga yang dititipkan. Namun, penetapan biaya tersebut harus dilakukan secara wajar, transparan, dan tetap berpedoman pada ketentuan serta prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

4) Wadiah Yadhomanah

Pemberi pinjaman berkewajiban mengganti kerugian pemilik barang apabila jaminan hilang atau dicuri akibat kelalaian atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Ketentuan ini mencerminkan adanya tanggung jawab dalam menjaga keamanan barang gadai sesuai dengan prinsip keadilan, amanah, dan kejujuran dalam sistem pegadaian syariah.

Adapun beberapa keunggulan pegadaian syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Berlandaskan prinsip syariah, yaitu pembiayaan tanpa unsur bunga (riba).
- 2) Proses transaksi relatif lebih mudah dengan tingkat keamanan yang terjamin.
- 3) Biaya yang dikenakan umumnya lebih rendah dibandingkan pegadaian konvensional.
- 4) Besaran biaya penyimpanan bersifat tetap dan transparan.
- 5) Jangka waktu pembiayaan lebih fleksibel sesuai kesepakatan.
- 6) Tidak terdapat pengenaan denda keterlambatan yang bersifat memberatkan.
- 7) Apabila barang jaminan dilelang dan terdapat sisa hasil penjualan, maka kelebihanannya akan dikembalikan kepada peminjam.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) merupakan dasar utama dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis syariah yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah di bawah Ikatan Akuntan Indonesia. Standar ini berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa proses pelaporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas. Dalam praktik akuntansi, mulai dari proses identifikasi peristiwa ekonomi, pencatatan transaksi, hingga penyusunan laporan keuangan, diperlukan kerangka konseptual sebagai dasar dalam setiap tahap pelaksanaan. Kerangka konseptual tersebut memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses akuntansi berjalan secara sistematis, konsisten, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga menghasilkan informasi keuangan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kerangka konseptual akuntansi pada dasarnya merupakan suatu sistem yang disusun berdasarkan tujuan serta karakteristik dasar akuntansi sebagai pedoman dalam pengembangan standar yang konsisten. Menurut Nurhayati dan Wasilah (2014), kerangka konseptual mencakup definisi, sifat, serta fungsi laporan keuangan dan akuntansi keuangan secara menyeluruh. Keberadaan kerangka konseptual ini menjadi landasan penting dalam proses penyusunan standar akuntansi agar setiap standar yang dihasilkan memiliki arah, tujuan, dan prinsip yang seragam. Dengan adanya kerangka konseptual yang jelas, standar dan regulasi akuntansi yang diterapkan dapat memiliki dasar yang sama, sehingga mampu meningkatkan pemahaman, kualitas informasi, serta tingkat kepercayaan para pengguna laporan keuangan.

Selain itu, kerangka konseptual juga mempermudah proses perbandingan laporan keuangan, baik antarperusahaan maupun antarperiode. Hal ini menjadikan informasi yang disajikan lebih relevan, konsisten, dan dapat diandalkan dalam mendukung proses pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Suwardjono (2005), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berisi ketentuan yang mengatur prinsip, metode, serta prosedur akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Standar tersebut dirancang untuk menghasilkan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Dengan demikian, PSAK bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi secara lebih tepat dan terarah, berdasarkan informasi yang disajikan secara sistematis dan sesuai dengan standar yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis perkembangan serta evaluasi regulasi gadai syariah (rahn) di Indonesia. Metode SLR dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan identifikasi, penelaahan, dan sintesis secara sistematis terhadap berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan gadai syariah, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai isu yang diteliti. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dari berbagai sumber ilmiah, seperti Google Scholar, Scopus, Garuda, dan jurnal nasional maupun internasional yang relevan. Pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci "*gadai syariah*", "*rahn*", "*regulasi gadai syariah*", "*pegadaian syariah*", "*Islamic pawnshop*", dan "*rahn regulation*". Kriteria inklusi yang digunakan meliputi artikel ilmiah, prosiding, dan dokumen regulasi yang diterbitkan dalam rentang lima tahun terakhir, memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian, serta tersedia dalam bentuk teks lengkap.

Sementara itu, literatur yang tidak relevan, duplikat, atau tidak memenuhi kriteria kelayakan dikeluarkan dari proses seleksi. Tahapan penelitian mengikuti prosedur Systematic Literature Review, yaitu: (1) merumuskan pertanyaan penelitian, (2) mengidentifikasi dan menelusuri literatur yang relevan, (3) melakukan seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, (4) mengevaluasi kualitas sumber yang diperoleh, (5) mengekstraksi data yang diperlukan, dan (6) melakukan sintesis serta analisis terhadap temuan-temuan yang ada. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan hasil penelitian terdahulu serta menelaah kesesuaian regulasi yang mengatur praktik gadai syariah di Indonesia, termasuk fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan standar akuntansi syariah yang berlaku. Melalui pendekatan Systematic Literature Review, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan dan efektivitas regulasi gadai syariah serta menghasilkan rekomendasi yang dapat mendukung peningkatan kepastian hukum, kepatuhan syariah, dan tata kelola lembaga gadai syariah di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil *Systematic Literature Review* terhadap berbagai artikel ilmiah, regulasi, dan standar akuntansi syariah yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir, diperoleh beberapa temuan utama mengenai evaluasi regulasi akuntansi syariah di Indonesia, khususnya terkait implementasi PSAK Syariah.

Perkembangan Regulasi PSAK Syariah di Indonesia

Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki regulasi akuntansi syariah yang relatif lengkap melalui penerbitan PSAK Syariah oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK Syariah yang meliputi PSAK 101 sampai dengan PSAK 110 telah menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan bagi lembaga keuangan syariah. Standar tersebut mengatur berbagai transaksi syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, salam, istishna', ijarah, hingga sukkuk. Keberadaan PSAK Syariah menunjukkan komitmen regulator dalam menyediakan standar pelaporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah sekaligus memenuhi kebutuhan transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah.

Tingkat Implementasi PSAK Syariah

Berdasarkan berbagai penelitian yang dianalisis, implementasi PSAK Syariah pada perbankan syariah relatif telah berjalan dengan baik karena adanya pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Namun demikian, implementasi pada sektor nonbank, seperti asuransi syariah, koperasi syariah, BMT, serta UMKM berbasis syariah masih menunjukkan tingkat kepatuhan yang beragam. Sebagian besar penelitian mengungkapkan bahwa masih terdapat lembaga yang belum menerapkan seluruh ketentuan PSAK Syariah secara optimal, terutama dalam aspek pengungkapan (disclosure) dan penyajian laporan keuangan. Hasil sintesis literatur menunjukkan beberapa kendala utama dalam penerapan PSAK Syariah, yaitu:

- 1) keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akuntansi syariah;
- 2) rendahnya pemahaman terhadap fiqh muamalah;
- 3) belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan;
- 4) masih adanya orientasi penggunaan standar akuntansi konvensional;
- 5) perbedaan interpretasi terhadap beberapa ketentuan PSAK Syariah.

Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa perubahan standar akuntansi yang cukup dinamis belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kompetensi praktisi maupun akademisi.

Efektivitas Regulasi PSAK Syariah

Hasil kajian menunjukkan bahwa PSAK Syariah telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan lembaga keuangan syariah. Penerapan standar tersebut meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Namun demikian, efektivitas regulasi masih dipengaruhi oleh konsistensi implementasi, kualitas pengawasan regulator, serta kesiapan sumber daya manusia dalam memahami substansi standar akuntansi syariah.

Evaluasi Regulasi PSAK Syariah dalam Perspektif Teori Institusional

Teori Institusional menjelaskan bahwa organisasi akan memperoleh legitimasi apabila mampu menyesuaikan diri dengan norma dan regulasi yang berlaku. Dalam konteks ini, PSAK Syariah menjadi instrumen penting bagi lembaga keuangan syariah untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat melalui penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan PSAK Syariah telah memperkuat sistem pelaporan keuangan syariah di Indonesia. Standar tersebut tidak hanya menjadi pedoman teknis penyusunan laporan keuangan, tetapi juga menjadi bentuk kepatuhan institusional terhadap nilai-nilai syariah. Hal ini sejalan dengan pandangan Meyer dan Rowan (1977) yang menyatakan bahwa organisasi memperoleh legitimasi melalui kepatuhan terhadap aturan dan norma kelembagaan. Meskipun demikian, implementasi PSAK Syariah masih menghadapi tantangan berupa belum meratanya kemampuan lembaga dalam menerapkan seluruh ketentuan standar. Kondisi ini menunjukkan bahwa legitimasi kelembagaan belum sepenuhnya tercapai secara merata pada seluruh sektor industri keuangan syariah.

Evaluasi Berdasarkan Teori Agensi

Dalam perspektif Teori Agensi, laporan keuangan berfungsi mengurangi asimetri informasi antara manajemen (agen) dan pemilik maupun masyarakat (prinsipal). PSAK Syariah memberikan pedoman penyajian informasi keuangan yang lebih transparan sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas lembaga keuangan syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lembaga yang menerapkan PSAK Syariah secara konsisten cenderung memiliki kualitas pelaporan keuangan yang lebih baik. Informasi yang dihasilkan menjadi lebih relevan, dapat dibandingkan, dan mampu meningkatkan kepercayaan investor maupun nasabah. Namun demikian, masih ditemukan beberapa lembaga yang belum melakukan pengungkapan secara lengkap sesuai PSAK Syariah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan asimetri informasi yang dapat mengurangi efektivitas fungsi laporan keuangan sebagai media pertanggungjawaban.

Transparansi Pelaporan Keuangan Syariah

Berdasarkan teori transparansi, kualitas laporan keuangan ditentukan oleh keterbukaan informasi yang disampaikan kepada para pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK Syariah telah mendorong peningkatan transparansi melalui penyajian informasi mengenai akad, sumber dana, distribusi bagi hasil, zakat, dana kebajikan, serta aktivitas sosial lainnya. Meskipun demikian, beberapa penelitian masih menemukan adanya variasi tingkat pengungkapan antar lembaga. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi PSAK Syariah belum sepenuhnya seragam sehingga diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi secara berkala.

Efektivitas Regulasi PSAK Syariah

Berdasarkan hasil kajian literatur, efektivitas regulasi PSAK Syariah dapat dikatakan cukup baik karena telah mampu menjadi pedoman utama dalam praktik akuntansi syariah di Indonesia. Regulasi tersebut mendukung terciptanya laporan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun efektivitas tersebut masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- kompetensi sumber daya manusia;
- dukungan teknologi informasi;
- konsistensi pengawasan regulator;
- harmonisasi antara PSAK Syariah, fatwa DSN-MUI, dan regulasi OJK.

Dengan demikian, penguatan regulasi tidak cukup hanya melalui penyempurnaan standar akuntansi, tetapi juga harus diikuti oleh peningkatan kualitas implementasi di tingkat lembaga.

KESIMPULAN

Bahwa regulasi akuntansi syariah di Indonesia melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah telah memberikan landasan yang memadai dalam mendukung penyusunan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi PSAK Syariah telah berjalan relatif baik, terutama pada perbankan syariah, namun pada sektor nonbank masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, rendahnya pemahaman terhadap fiqh muamalah, belum optimalnya pemanfaatan teknologi

informasi, serta belum seragamnya penerapan standar. Oleh karena itu, efektivitas regulasi PSAK Syariah perlu terus ditingkatkan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, harmonisasi regulasi, optimalisasi pengawasan, dan pembaruan standar secara berkelanjutan agar mampu mengikuti perkembangan industri keuangan syariah serta meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan kepercayaan para pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Cahyo, & Latifah. (2023). Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Penerapan Akuntansi Syariah.
- Aditiya, et al. (2023). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan Syariah.
- Ali. (2008). Konsep dan Praktik Gadai Syariah (Rahn) dalam Perspektif Hukum Islam.
- Alina Putri, et al. (2024). Perkembangan Praktik Akuntansi Syariah dan Implementasinya di Indonesia.
- Andika, & Olii. (2023). Peran Akuntansi Syariah dalam Meningkatkan Etika Bisnis dan Tata Kelola Keuangan.
- Anggriyani, & Firdaus. (2024). Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Penerapan Akuntansi Syariah.
- Anggraini. (2017). Konsep Pengukuran dan Penilaian dalam Proses Evaluasi.
- Arinatul Oktaviana. (2022). Tantangan Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Praktik Bisnis.
- Bahari, et al. (2015). Fungsi dan Implementasi Ar-Rahn sebagai Instrumen Pembiayaan Syariah.
- Bhatt, & Sinnakkannu. (2008). Konsep Ar-Rahnu dalam Sistem Pegadaian Syariah.
- Dalimunthe. (2025). Peran Lembaga Regulasi dalam Penguatan Sistem Keuangan Syariah di Indonesia.
- Dillard, J., Rigsby, J., & Goodman, C. (2004). The Making and Remaking of Organization Context: Duality and the Institutionalization Process.
- Gunawan. (2016). Konsep Evaluasi Berdasarkan Bukti Internal dan Eksternal.
- Gunawan, & Palupi. (2016). Taksonomi Bloom dan Penerapan Evaluasi dalam Penilaian Kegiatan.
- Herawaty. (2009). Peran Informasi Akuntansi dalam Mengurangi Konflik Kepentingan Teori Agensi.
- Isgiyarta. (2009). Teori Kelembagaan dalam Kajian Organisasi dan Akuntansi.
- Mayasari, et al. (2024). Peran Akuntansi Syariah dalam Menjaga Keseimbangan Profit dan Kepatuhan Syariah.
- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony.
- Mustaghfirin, & Latifah. (2023). Penerapan PSAK Syariah dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah.
- Nurhayati, & Wasilah. (2014). Akuntansi Syariah di Indonesia.
- Purbasari, & Rahayu. (2017). Implementasi Prinsip Syariah dalam Praktik Pegadaian Syariah.
- Putra. (2016). Konsep Evaluasi dalam Perspektif Taksonomi Bloom.
- Qadir Jailani. (2024). Penerapan Standar Akuntansi Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan.

- Rawlins. (2008). Measuring the Relationship Between Organizational Transparency and Employee Trust.
- Sayid, et al. (2023). Perkembangan Industri Keuangan Syariah dan Kesadaran Ekonomi Islam di Indonesia.
- Siregar. (2022). Akuntansi Syariah sebagai Sistem Pelaporan Keuangan Berbasis Nilai Islam.
- Stiglitz, J. E. (1999). On Liberty, the Right to Know, and Public Discourse: The Role of Transparency in Public Life.
- Suwardjono. (2005). Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan.
- Tanjung, et al. (2024). Pengaruh Penerapan Akuntansi Syariah terhadap Transparansi dan Nilai Perusahaan.
- Warma, I., & Subhan. (2025). Konsep Dasar Akuntansi Syariah Berdasarkan Al-Qur'an dan Prinsip Muamalah.
- Yashari Soumena. (2025). Implementasi Akuntansi Syariah pada Industri Asuransi Syariah.